

Kepastian Hukum Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pendidikan Hukum

Tegar Pratama Basuki Putra¹⁾, Saptro Hermawan²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta^{1,2)}

Email: tegarprabasuki@student.uns.ac.id¹⁾

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence / AI*) telah mengubah pendidikan hukum melalui pembelajaran adaptif, evaluasi otomatis, dan integrasi teknologi dalam kurikulum nasional. Namun, pemanfaatan AI di Indonesia masih menghadapi persoalan kepastian hukum karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab, keabsahan akademik, perlindungan data pribadi, serta minimisasi jejak karbon digital yang menjadi bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan nasional terkait lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih parsial sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bias algoritmik dalam pendidikan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi dan sistem sertifikasi penggunaan AI untuk menjamin akuntabilitas, validitas akademik, serta keselarasan dengan prinsip keberlanjutan.

Kata Kunci

Pendidikan Hukum; AI; Kepastian Hukum; Pembangunan Berkelanjutan; Dekarbonisasi

The development of Artificial Intelligence (AI) has transformed legal education through adaptive learning, automated evaluation, and the integration of technology into the national curriculum. However, the use of AI in Indonesia still faces legal uncertainty issues due to the absence of specific regulations governing responsibility, academic validity, personal data protection, and the minimization of digital carbon footprints, which are part of the principles of sustainable development. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach to examine the provisions in the National Education System Law, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, and national policies related to the environment. The results of the study show that the existing legal framework is still partial, causing legal uncertainty and the risk of algorithmic bias in legal education. This study emphasizes the need for regulations and a certification system for the use of AI to ensure accountability, academic validity, and alignment with the principles of sustainability.

Keywords

Legal Education; AI; Legal Certainty; Development; Decarbonization

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) secara global telah mengubah wajah pendidikan di berbagai negara (Anam, *et. al.*, 2025). AI telah diterapkan untuk personalisasi pembelajaran (Oktavian, *et. al.*, 2024), penilaian adaptif (Supriyatmoko, *et. al.*, 2025), hingga sistem rekomendasi akademik (Saragih, 2025). Teknologi AI juga mendorong pembuatan program perangkat lunak (Wijayanto & Lani, 2019), meningkatkan proses belajar-mengajar (Pamungkas, *et. al.*, 2024), pembuatan karya cipta (Dwitama Nugeraha & Muthohar, 2025), bahkan mengubah cara kerja dalam mengeksplorasi lautan (Scholin, 2025). Maka prinsip pembangunan berkelanjutan yang merupakan asas hukum yang mengikat dalam kebijakan energi dan karbon harus dilaksanakan pada sektor pendidikan hukum berbasis AI (Quddus, *et. al.*, 2025). Sebab bersamaan dengan berlangsungnya tersebut, Indonesia juga sedang menjalankan agenda besar terkait pengurangan atau penghilangan emisi gas rumah kaca (*decarbonization*) melalui berbagai kebijakan nasional seperti *Enhanced Nationally Determined Contribution*, Rencana Umum Energi Nasional, dan kebijakan perdagangan karbon. AI, pendidikan hukum, dan isu dekarbonisasi menjadi relevan ketika sistem pembelajaran berbantuan AI turut menyumbang kontribusi pada jejak karbon digital (*digital carbon footprint*) pada konteks prinsip pembangunan berkelanjutan (Puteri, 2024). Pendidikan hukum sebagai ruang pembentukan ahli hukum masa depan harus memperhatikan aspek legalitas pemanfaatan teknologi, termasuk kesesuaian dengan kebijakan lingkungan nasional (Gohr, *et. al.*, 2025).

Berdasarkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor strategis penerapan AI (Grace, *et. al.*, 2023). Maka AI mampu mendorong pendidikan untuk adaptif dan personal (Widodo, *et. al.*, 2024), termasuk dalam pendidikan hukum (Suryadarma & Suwandi, 2024) yang juga berkaitan dengan pendidikan Islam (Alamin, 2023), adanya pendidikan hukum berarti menempatkan individu untuk terikat pada moralitas di dalam masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan hakekat pendidikan Islam untuk menciptakan individu yang terbina secara rohani, jasmani, dan intelektual (Abidin, 2021). Pasca kemunculan AI sebagai alat bantu pembelajaran (Yasa, *et. al.*, 2025), sistem pendidikan dunia memasuki babak baru (Wijaya, *et. al.*, 2023), yang menggabungkan teknologi dan pedagogi (Maulidah, *et. al.*, 2023). Negara-negara seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura telah menunjukkan bagaimana arah transformasi pendidikan global melalui pemanfaatan AI bukan hanya sekadar alat bantu pengajaran, melainkan secara fundamental menjadi kebijakan strategis dalam desain kurikulum nasional yang berorientasi pada inovasi dan efisiensi pembelajaran. Di Finlandia, integrasi AI dimulai dari pengembangan *AI literacy* pada tingkat dasar hingga menengah yang

menekankan pemahaman konseptual siswa terhadap cara kerja dan etika penggunaan AI (Klemettilä, *et. al.*, 2025; Mertala, *et. al.*, 2022). Pemerintah Finlandia menempatkan literasi AI sejajar dengan literasi digital sebagai fondasi keterampilan abad ke-21. Sementara itu, Korea Selatan melangkah lebih jauh dengan menjadikan pendidikan AI bagian dari kebijakan nasional “Digital New Deal,” termasuk penyusunan kurikulum khusus dan pelatihan kompetensi guru untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis AI di sekolah (Kim & Kwon, 2023; Lee, *et. al.*, 2022). Inisiatif ini mencerminkan orientasi negara tersebut dalam membangun ekosistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri teknologi masa depan. Adapun Singapura menempatkan AI sebagai pilar utama dalam strategi *Smart Nation* melalui pengembangan kurikulum adaptif, analisis pembelajaran berbasis AI, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri untuk menciptakan inovasi pedagogis (Lee, Koh & Looi, 2023; Pagani, 2024). Dengan demikian, pada ketiga negara tersebut, AI tidak lagi dipandang sebatas alat bantu instruksional, melainkan instrumen kebijakan strategis yang merekonstruksi paradigma pendidikan mengarah pada sistem yang lebih adaptif, terukur, dan dengan berbasis data.

Sejumlah penelitian di Indonesia telah memusatkan perhatian pada aspek perlindungan data pribadi dan privasi algoritmik dalam penggunaan AI, sebagaimana kajian oleh Kimmy Baby Kirana & Wilma Silalahi tentang regulasi AI dan data pribadi (Kirana & Silalahi, 2025), serta penelitian dari Maulana Fahmi Idris & Methodius Kossay yang menyoroti akuntabilitas bias algoritmik (Idris & Kossay, 2025). Penelitian oleh Hanifah Ghafila Romadona serta Dwi Nugroho Masudianto & Megawati Barthos memperlihatkan kecenderungan fokus mengenai dampak sosial serta privasi terkait penggunaan AI (Hasanah, *et. al.*, 2025; Masudianto & Barthos, 2025; Romadona, 2025), sementara kajian yang secara khusus mengulas penggunaan AI dalam pendidikan hukum dengan kerangka kepastian hukum di Indonesia masih terbatas. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa bermata bat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa, tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik adalah untuk mencapai sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indonesia sendiri menempuh arah serupa melalui kebijakan Merdeka Belajar dan transformasi digital pendidikan yang mulai mengintegrasikan AI dalam sistem evaluasi, bimbingan belajar adaptif, hingga pengembangan kurikulum nasional. Akan tetapi, kemajuan ini bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi

(Alfarizi, 2024) yang seharusnya menjadi pijakan yuridis penerapannya. Hingga kini, belum terdapat norma hukum yang secara eksplisit menetapkan batas tanggung jawab, standar etika, maupun mekanisme akuntabilitas dalam penggunaan AI pada kurikulum pendidikan nasional. Ketiadaan regulasi khusus ini menciptakan kondisi ketidakpastian hukum (*uncertainty*) dalam praktik pendidikan berbasis AI. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana kepastian hukum diperlukan dalam pemanfaatan AI pada kurikulum nasional agar selaras dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) dan hak-hak warga negara terhadap pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, kebijakan digitalisasi pendidikan, serta pengaturan mengenai kecerdasan buatan di Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkonstruksi konsep-konsep teoretis mengenai kepastian hukum, transformasi digital pendidikan, dan tanggung jawab hukum dalam penerapan kecerdasan buatan, juga memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka konseptual yang memengaruhi legalitas teknologi pendidikan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen akademik dari sumber resmi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penalaran deduktif, dengan tujuan untuk menjelaskan dan membangun argumentasi mengenai kepastian hukum penggunaan kecerdasan buatan dalam kurikulum pendidikan nasional. Landasan teoretis metode ini mengacu pada pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa

penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan konsep hukum sebagai instrumen ilmiah dalam menemukan solusi terhadap isu hukum aktual (Nurhayati, *et., al.*, 2021).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah hak yang harus di dapat setiap warga negara Indonesia sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan," dalam perkembangan pendidikan hukum modern, hak atas pendidikan kini tidak hanya dimaknai sebagai hak memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga hak atas akses terhadap teknologi pembelajaran yang adil dan legal, termasuk penggunaan AI sebagai instrumen pengajaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Maka dengan demikian, pendidikan bukan hanya sekadar urusan individu belaka, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Melalui konteks global, kini dapat diamati bahwa pendidikan hukum telah berada di tengah arus transformasi digital yang mempertemukannya dengan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Melihat perkembangan digital yang ada dalam konteks pendidikan hukum, AI mulai memainkan peran fundamental seperti pembelajaran hukum adaptif (Zulfikar, 2023), membantu para praktisi hukum dalam pengerjaan tugas-tugas sederhana (Masithoh, *et., al.*, 2023), hingga pengambilan keputusan hukum (Harahap, *et., al.*, 2025). Indonesia secara aktif mendorong adopsi AI melalui kebijakan nasional seperti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas penerapan. Strategi ini menggunakan asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 2 yaitu, "*a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kemanusiaan; c. keadilan; d. kemaslahatan; e. keamanan dan keselamatan; f. kebenaran ilmiah; g. transparansi; h. aksesibilitasi; dan i. penghormatan kepada pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.*" Menurut penjelasan pasal demi pasal pada UU yang sama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kebenaran ilmiah adalah dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus ada pengutamaan kebenaran dengan penanda terpenuhinya syarat ilmiah terutama menyangkut adanya teori penunjang serta bukti dan validasi empirik. Maka dengan belum adanya norma khusus yang mengatur

penggunaan AI dalam pendidikan hukum, akan menimbulkan persoalan lain terkait dengan misalnya hasil analisis atau simulasi hukum berbasis AI dapat diakui sebagai produk akademik atau sumber rujukan hukum yang sah. Selain itu belum mengatur adanya norma mengenai aspek dekarbonisasi berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menempatkan sektor pengguna AI wajib untuk memasukkan prinsip tersebut demi meminimalkan jejak karbon digital.

Kondisi belum diaturnya peraturan khusus mengenai AI telah dikonfirmasi oleh Aju Widya Sari selaku direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital, bersama Oh Pin Ping, partnernya dari salah satu firma hukum di Singapura, dalam sebuah diskusi di Jakarta pada 30 September 2025 mengatakan bahwa regulasi yang khusus untuk mengatur AI di Indonesia belum ada, tetapi yang bersentuhan sudah diundangkan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan sektoral di bidang keuangan dan kesehatan (Firyalfatin, 2025). Hal ini berarti menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada baru bersifat parsial dan belum membentuk sistem regulasi terpadu bagi tata kelola AI di Indonesia. Tidak adanya kerangka regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap sistem AI yang digunakan di lingkungan pendidikan, hal ini pada giliran berikutnya akan berpotensi menghambat integrasi etis dan adil sistem tersebut ke dalam kurikulum nasional (Haetami, 2025). Belum adanya regulasi sektoral AI berarti belum mengatur mengenai dimensi *"green technology governance"* pada konteks AI di wilayah pendidikan di mana hal ini merupakan kebutuhan fundamental AI rendah karbon untuk institusi pendidikan.



Gambar 1. Grafik Penggunaan AI Menurut Frekuensi

(Sumber: Oliver Wyman Forum Generative AI Survey, October–November 2023)

Hasil riset dari [Anosh Pardiwalla dan kawan-kawan pada 2023, mengatakan tentang](#) janji pemerintah Indonesia yang akan menerbitkan regulasi AI pada akhir tahun 2024, meski sampai saat ini belum efektif mencakup seluruh sektor, setidaknya di bidang pendidikan, telah ada penerapan AI untuk penyesuaian pelajaran siswa dan penyediaan bimbingan belajar. Sektor bisnis jangkauannya lebih luas lagi dengan tanda-tanda kestabilan adopsi AI di mana sebagian [karyawan di Indonesia telah menggunakan AI setiap minggu](#) pekerjaan mereka di berbagai prioritas bisnis (Pardiwalla, et., al., 2023). Selain itu, dalam konteks perlindungan hukum, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang di dalamnya mengatur mengenai pemrosesan data pribadi, termasuk yang dilakukan melalui AI, wajib memastikan perlindungan data pribadi sebagaimana tertuang pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 20 UU PDP, meskipun di dalamnya belum ada juga yang secara spesifik mengatur mengenai AI. Dalam konteks pendidikan hukum yang berkaitan dengan AI (Ashley, 2017; Rissland, 1988), ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pembelajaran hukum berbantuan AI (Yanto, 2025), terutama dalam hal validitas argumentasi hukum yang dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan tanpa adanya rumusan batasan yang jelas dan merata.

Merujuk pada penjelasan oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, dalam sebuah seminar, mengatakan bahwa teks tertulis dalam konteks perundangan pasti memiliki titik celahnya dan hal tersebut seharusnya menjadi urusan peraturan di bawahnya untuk menyelesaiannya (Isra, 2025). Hal ini berarti, meski undang-undang utama belum secara rinci mengatur mengenai AI, peraturan pelaksana di tingkat yang lebih rendah seharusnya dapat mengisi kekosongan hukum tersebut (Wulandari, 2025). Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatakan "*Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi*," hal ini dapat diartikan bahwa AI masuk pada kategori teknologi informasi yang seharusnya diatur di dalam peraturan ini, namun melalui dua kali perubahan UU ITE atau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, belum ada penyesuaian untuk perubahan dan penambahan pasal mengenai pengaturan AI sebagaimana juga telah diteliti oleh (Pangaribuan & Shara, 2025) yang menekankan pentingnya aturan lebih jelas untuk teknologi ini dapat lebih dikembangkan di sektor-sektor strategis seperti pada bidang hukum, perbankan, bisnis, dan kesehatan. Termasuk belum adanya peraturan yang membahas mengenai AI di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara

Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional sebagai turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bersamaan tahun dengan kemunculan dan penggunaan massal AI, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 dan Surat Edaran No.9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Meski demikian, regulasi tersebut hanya menjadi pedoman untuk pemanfaatan AI agar lebih beretika dan bertanggung jawab. Sementara laporan dari *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa selain menyoroti peluang AI, adapun penelitian tersebut menjelaskan tantangannya seperti permasalahan akses, potensi bias, biaya tinggi, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang mampu menguasai secara mendalam (OECD, 2024). Berdasarkan konteks pembuktian di hukum pidana, menurut penelitian dari Safriansyah Yanwar Rosyadi & Zainal Arifin Hoesein, hasil kerja analisis dari AI memiliki potensi untuk dijadikan bukti elektronik sebagaimana diakui secara hukum melalui Pasal 5 dan 6 UU ITE, meski demikian, posisinya dalam konteks Pasal 184 KUHAP masih belum jelas (Rosyadi & Hoesein, 2025). Penggunaan AI di dalam pendidikan hukum tidak hanya menyangkut persoalan teknis, melainkan juga persoalan etika profesi hukum, maka pengaturan hukum yang lebih spesifik diperlukan untuk menjamin keabsahannya.

Aliran positivistik memandang hukum harus memiliki adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) yang berguna untuk menopang bekerjanya sistem hukum, maka John Austin mengatakan bahwa kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum, menurutnya untuk sampai pada kepastian hukum diperlukan pemisahan hukum dan moral (Julyano & Sulistyawan, 2019). Maka jika dikaitkan pada konteks penelitian ini dapat dikatakan bahwa secara moral, negara memiliki kewajiban memastikan semua warga negara mendapat pendidikan dengan layak termasuk dengan akses AI yang menunjang sistem pendidikan, sebab pendidikan adalah nilai kebaikan bersama dan bagian dari cita-cita kemanusiaan. Namun secara hukum positif, kewajiban itu baru dianggap terpenuhi jika ada aturan tertulis dan pelaksanaan konkret dari negara. Positivisme hukum memiliki pandangan bahwa keberadaan regulasi yang spesifik digunakan menjadi dasar utama bagi kepastian hukum. Sementara beroperasinya AI di wilayah pendidikan hukum tanpa regulasi yang spesifik telah menciptakan ketidakpastian hukum, maka dimungkinkan akan terjadinya risiko kesalahan interpretasi hukum dengan bias subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kondisi belum adanya pembentukan norma hukum yang konkret untuk pemanfaatan AI dalam pendidikan hukum ini akan memperpanjang perdebatan antara moralitas pendidikan dan legalitas hukum positif. Selain itu prinsip pembangunan berkelanjutan sudah menjadi

dasas hukum, bukan sekadar moral lingkungan maka AI dalam pendidikan hukum harus dinilai bukan hanya dari legalitas digital, tetapi dari legalitas ekologis.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan hukum, pengaturan mengenai pemanfaatan AI tidak dapat dibiarkan bergantung pada moralitas akademik semata, harus ada penyesuaian regulasi mengenai AI yang menjamin kepastian hukum dan juga pengawasan pada hasil dari pembelajaran berbantuan AI yang berkaitan dengan pendidikan hukum. Kepastian hukum tidak hanya berguna untuk memastikan tanggung jawab, tetapi juga menjaga legitimasi pendidikan hukum di era digital agar tetap berpijak pada asas kebenaran ilmiah dan keadilan konstitusional.

KESIMPULAN

Hak atas pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 pada dasarnya adalah jaminan dari negara agar warga negaranya bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara adil dan legal. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan hukum menimbulkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum yang tidak hanya menyangkut validitas akademik dan akuntabilitas teknologinya, tetapi juga keselarasan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kebijakan nasional mengenai penurunan emisi karbon. Dalam konteks pendidikan hukum modern, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menjadi instrumen penting dalam pembelajaran dan analisis hukum. Namun, dengan belum adanya norma hukum yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam pendidikan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terkait keabsahan hasil pembelajaran maupun pertanggungjawaban atas interpretasi hukum yang dihasilkan sistem AI. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara moralitas akademik dan legalitas hukum positif.

Hal ini membuat legalitas penggunaan AI tidak hanya ditentukan oleh norma hukum positif, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip ekologi dan tata kelola keberlanjutan yang kini menjadi bagian dari mandat hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk mengatur mengenai penyeragaman penggunaan AI agar pemerintah dapat melakukan pengawasan, menciptakan standar yang seragam, serta menegakkan etika kepenulisan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis maupun institusi pendidikan hukum. Selain itu, penerapan sertifikasi dalam pendidikan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam proses pembelajaran tidak hanya memenuhi kriteria teknis, tetapi juga etis dan akademik. Sertifikasi ini dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi terhadap hasil kerja dengan perbantuan AI, sekaligus menjamin kompetensi dan integritas akademik sivitas hukum. Dengan demikian, pembentukan regulasi dan sistem

sertifikasi menjadi dua elemen kunci untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan akademik, dan tanggung jawab etik dalam pemanfaatan AI di ranah pendidikan hukum yang mampu merespons tantangan teknologi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

REFERENSI

Abidin, M. (2021). Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 2(1), 57–67. <https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3282>

Alamin, Z. (2023). Peningkatan Pendidikan Islam Melalui Pemanfaatan Platform Edukasi Berbasis Kecerdasan Buatan. *KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 14–22. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v21i1.1353>

Alfarizi, M. (2024). Masa Depan Manajemen Pendidikan Indonesia: Era Society 5.0, Bab 8 Evolusi Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan: Teknologi, Etika, dan Akselerasi Indonesia. In *BRIN* (Vol. 0). <https://doi.org/10.55981/brin.1354.c1061>

Anam, R. S., Gumilar, S., Ainie, I. N., & Wibowo, F. A. (2025). Tren dan Tantangan Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan: Analisis Artikel pada Jurnal Terakreditasi Nasional. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(2), 1061–1075.

Ashley, K. D. (2017). *Artificial Intelligence and legal analytics: New tools for law practice in the digital age*. In *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age*. <https://doi.org/10.1017/9781316761380>

Dwitama Nugeraha, Z. A., & Muthohar, M. F. (2025). Analisis Integrasi *Artificial Intelligence* terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Pertanggungjawaban Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Penggunaan AI Dalam Pembuatan Karya Cipta. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(02), 278–286. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2044>

Firyalfatin. (2025). *Risiko Sosial-Etika Mengintai, Regulasi AI Indonesia Masih Tambal Sulam*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-sosial-etika-mengintai-regulasi-ai-indonesia-masih-tambal-sulam-1t68dba03af1c9d/?page=all>

Gohr, C., Rodríguez, G., Belomestnykh, S., Berg-Moelleken, D., Chauhan, N., Engler, J. O., Heydebreck, L. V., Hintz, M. J., Kretschmer, M., Krügermeier, C., Meinberg, J., Rau, A. L., Schwenck, C., Aoulkadi, I., Poll, S., Frank, E., Creutzig, F., Lemke, O., Maushart, M., ... von Wehrden, H. (2025). *Artificial Intelligence in sustainable development research*. *Nature Sustainability*, 8(8), 970–978. <https://doi.org/10.1038/s41893-025-01598-6>

Grace, Y., benardi, Permana, N., & Wijayanti, F. (2023). Transformasi Pendidikan Indonesia: Menerapkan Potensi Kecerdasan Buatan (AI). *Journal of Information Systems and Management*, 2(6), 102–106.

Haetami, H. (2025). AI-Driven Educational Transformation in Indonesia: From Learning Personalization to Institutional Management. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 1819–1832. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.7448>

Harahap, I. P., Busyro, M., & Faisal, M. (2025). Analisis Etika dan Legalitas Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengambilan Keputusan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 6196-6204. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/25455>

Hasanah, U., Putra, R. W. P., Dzulfikri, D., & Mistar, J. (2025). Who programs the teacher? Rethinking bias and inclusion in AI-powered Indonesian classrooms. *Journal of Research on English and Language Learning (J-REaLL)*, 6(2), 330-341. <https://doi.org/10.33474/j-reall.v6i2.23880>

Idris, M. F., & Kossay, M. (2025). Legal Accountability of Algorithmic Bias : Examining the Role of Law in Preventing Discriminatory AI Decisions. *International Journal of Law and Society*, 2(2), 244-256. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.521>

Isra, S. (2025). Seminar Konstitusi: Dialektika Konstitusi: Refleksi UUD NRI Tahun 1945 Menjelang 25 Tahun Reformasi Konstitusi. MPRGOID. <https://www.youtube.com/watch?v=S2hRCBbAnSY&list=LL&index=1&t=2445s>

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13-22.

Kim, K., & Kwon, K. (2023). Exploring the AI competencies of elementary school teachers in South Korea. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4(April), 100137. <https://doi.org/10.1016/j.caeari.2023.100137>

Kirana, K. B., & Silalahi, W. (2025). Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 1807-1817. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i6.2711>

Klemettilä, P. A., Sharma, S., Mochiyama, F., Iivari, N., Iwata, M., & Koivisto, J. (2025). "It's Just a Machine that Predicts" - Demystifying Artificial Intelligence / Machine Learning with Teenagers. *Proceedings - 24th Annual ACM Interaction Design and Children Conference*, IDC 2025, 168-182. <https://doi.org/10.1145/3713043.3728853>

Lee, D., Hwang, J.-Y., Lee, Y., & Kim, S.-W. (2022). Informatics and Artificial Intelligence (AI) Education in Korea: Situation Analysis Using the Darmstadt Model. *Journal on Informatics Visualization*, 6(June), 427-444. www.joiv.org/index.php/joiv

Masithoh, M. Q. D., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., & Iswanto, B. T. (2023). AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(2), 137-152. <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i2.17832>

Masudianto, D. N., & Barthos, M. (2025). Optimization of Personal Data Rights Protection in Artificial Intelligence Era Under Indonesia's Cybersecurity Law. *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, 4(7), 452-462. <https://doi.org/10.58631/injury.v4i7.1451>

Maulidah, N., Sapriya, & Supriatna, N. (2023). Desain Pedagogi Kreatif Berbasis Teknologi Digital dalam Pengembangan Pembelajaran IPS SD Untuk Menstimulasikan Kebiasaan Berpikir Kreatif. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 7(1), 338-351.

Mertala, P., Fagerlund, J., & Calderon, O. (2022). Finnish 5th and 6th grade students'

pre-instructional conceptions of *Artificial Intelligence* (AI) and their implications for AI literacy education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3(August), 100095. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100095>

Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, My. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1-20.

OECD. (2024). The Potential Impact Of Artificial Intelligence On Equity And Inclusion In Education. *OECD ARTIFICIAL INTELLIGENCE PAPERS*, 23, 2-51.

Oktavian, R., Aldya, R. F., & Arifendi, R. F. (2024). *Artificial Intelligence Dan Pendidikan Era Society 5.0. Inteligensi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 143-150. <https://doi.org/10.33366/ilg.v6i2.5798>

Pamungkas, F. H., Nasution, A. F., Khairi, M. A., & Maulana, M. R. (2024). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Teknologi Artificial Intelligence (AI). *Cemara Journal Publishing Your Creative Idea*, II(III), 39-48.

Pangaribuan, F. M., & Shara, M. C. P. (2025). Keterbatasan Pengaturan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia : Dampak Hukum dan Peran Pemerintah. *Jurnal Kertha Desa*, 13(8), 606-618.

Pardiwalla, A., Zhou, N., Kurniawan, H., & Tampubolon, C. (2023). *Decoding The Potential Of AI-Driven Growth In Indonesia*. [www.Oliverwyman.Com](https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/oct/unlocking-potential-of-ai-driven-growth-in-indonesia.html?utm_source=chatgpt.com). https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/oct/unlocking-potential-of-ai-driven-growth-in-indonesia.html?utm_source=chatgpt.com

Puteri, D. S. (2024). Making Indonesia Sustainable: Shaping the Law to Reduce Digital Carbon Footprint. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 77-102. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78500>

Quddus, M. S., Nufitasari, M., Suraya, I., & Putranti, D. (2025). Legal Challenges in the Development of Green AI to Support Indonesia's National and International Commitments to Sustainable Technology. *Hukmuna: Journal of Law and Policy*, 1(2), 69-77.

Rissland, E. L. (1988). *Artificial Intelligence and Legal Reasoning: A Discussion of the Field and Gardner's Book*. *AI Magazine*, 9(3), 45-45. <https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/942>

Romadona, H. G. (2025). Artificial Intelligence-Based Surveillance and Labor Privacy in Indonesia: A Progressive Legal Perspective on Workers' Rights. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 895-901.

Rosyadi, S. Y., & Hoessein, Z. A. (2025). Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03), 563-577. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1569>

Saragih, R. R. (2025). Sistem Rekomendasi Belajar Mandiri Menggunakan Generative AI Berbahasa Indonesia untuk Mahasiswa Informatika. *Saturnus: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(3), 92-102.

Scholin, C. (2025). Oceanography in the Age of Intelligent Robots and a Changing Climate. *Oceanography*, 38(3), 60-74. <https://doi.org/10.5670/oceanog.2025.e310>

Supriyatmoko, Anam, K., & Kurniawan, W. (2025). Model Pembelajaran Adaptif Berbasis Kecerdasan Buatan: Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan

Pendidikan Personalisasi. *STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi Dan Model Pembelajaran*, 5(1), 36–45.

Suryadarma, F. R., & Suwandi, P. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda Dalam Mewujudkan Keadilan Keberlanjutan Di Indonesia. *PROSIDING SENADIKA: Seminar Nasional* ..., 123–130.

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/SENADIKA/article/view/5787%0Ahttps://unars.ac.id/ojs/index.php/SENADIKA/article/download/5787/4321>

Widodo, Y. B., Sibuea, S., & Narji, M. (2024). Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan: Meningkatkan Pembelajaran Personalisasi. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 10(2), 602–615. <https://doi.org/10.37012/jtik.v10i2.2324>

Wijaya, R., Kosala, G., & Waluyo, T. (2023). Dunia Baru Pendidikan Di Era Metaverse Untuk Guru Sma Muhammadiyah Cileungsi. *Prosiding COSECANT : Community Service and Engagement Seminar*, 2(2). <https://doi.org/10.25124/cosecant.v2i2.18681>

Wijayanto, A., & Lani, A. (2019). Pembuatan Software Pemanduan Minat Bakat (PEMIKAT) Olahraga Pada Anak Sltp Berbasis Artificial Intelegence. *Jurnal Sains Keolahragaan & Kesehatan*, IV(2), 47–58.

Wulandari, Y. S. (2025). Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data: Analisis Regulasi Yang Adil Untuk Sistem Hukum Indonesia. *The Juris*, 9(1), 24–31. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1518>

Yanto, O. (2025). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no4.1732>

Yasa, I. M. A., Agustini, K., Dantes, G. R., & Sudhata, I. G. W. (2025). Integrasi Kecerdasan Buatan Dalam Pendidikan Matematika: Tinjauan Sistematis Tentang Implementasi Kecerdasan Buatan Dalam Pembelajaran Matematika. *Suluh Pendidikan: Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan*, 23(1), 103–114.

Zulfikar, P. (2023). Pengaruh Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) terhadap Perkembangan Pendidikan Hukum di Indonesia. *Journal on Education*, 06(01), 10716–10722.

<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/4855%0Ahttps://www.jonedu.org/index.php/joe/article/download/4855/3800>